



REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 157/K13/PS/2004

Tentang

PEMBENTUKAN
TIM PENKAJIAN ULANG
PENDAYAGUNAAN KAMPUS IPB BARANANGSIANG, BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan dan pendayagunaan aset IPB khususnya untuk kegiatan pembangkitan pendapatan (*income generating activity*), maka sebagian lahan IPB yang terletak di Kampus IPB Baranangsiang, Bogor telah ditetapkan untuk digunakan dalam kegiatan kerjasama pembangunan *Bogor Agribusiness Center*;
 - b. bahwa dalam proses penetapan pemanfaatan dan pendayagunaan aset untuk kegiatan kerjasama sebagaimana tersebut pada butir a diatas, dirasakan masih belum mempertimbangkan keseluruhan aspek yang terkait sehingga untuk memperbaiki pelaksanaan kegiatan dimaksud dipandang perlu untuk dilakukan kajian ulang secara independen dan profesional terhadap *existing plan* dari kegiatan tersebut yang meliputi kajian konsep pendayagunaan, *business plan*, dan *business process*;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk membentuk suatu Tim Pengkajian Ulang, dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.


- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 60 Tahun 1999;
 - b. Nomor 61 Tahun 1999;
 - c. Nomor 154 Tahun 2000.
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991.
 4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor:
 - a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
 - b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
 - c. Nomor 17/MWA-IPB/2003;
 - d. Nomor 19/MWA-IPB/2003;
 - e. Nomor 21/MWA-IPB/2003;
 - f. Nomor 23/MWA-IPB/2003.

- Memperhatikan : 1. Hasil Sidang Paripurna MWA-IPB yang diselenggarakan pada tanggal 08 September 2004
2. Hasil Sidang Paripurna MWA-IPB yang diselenggarakan pada tanggal 21 September 2004

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Pengkajian Ulang Pendayagunaan Kampus IPB Baranangsiang, Bogor dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tugas pokok Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama diatas, adalah :
1. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan;
2. Mengkaji ulang *existing plan* (konsep pendayagunaan, *business plan*, dan *business process*) pembangunan *Bogor Agribusiness Center* yang telah dituangkan dalam perjanjian Kerjasama Operasi antara PT. Bogor Life Science and Technology (PT. BLST) dengan PT. Pusaka Bakti Nusantara (PT. PBN);
3. Melakukan dengar pendapat (*hearing process*) dan diskusi dengan kelompok-kelompok target sosialisasi;
4. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;
5. Merumuskan rekomendasi untuk perbaikan dan penyempurnaan *existing plan* sebagaimana dimaksud pada butir 2 diatas.
- Ketiga : Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim sebagaimana tersebut pada Diktum Kedua diatas, Tim dapat membentuk suatu Kelompok Kerja sebagai pelaksana teknis;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 23 September 2004
Rektor,




Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, M.Sc
NIP. 130350047

Lampiran : Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor
Nomor : 157/K13/PS/2004
Tanggal : 23 September 2004
Tentang : Pembentukan Tim Pengkajian Ulang Pendayagunaan
Kampus IPB Baranangsiang, Bogor.

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENGAJIAN ULANG PENDAYAGUNAAN KAMPUS IPB
BARANANGSIANG, BOGOR

Ketua	:	Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, MSc	(Wakil Rektor II IPB)
Sekretaris	:	Prof. Dr. Ir. A. M. Satari	(Mantan Rektor IPB)
Anggota	:	1. Dr. Ir. Tommy Ilyas	(Sekretaris Ditjen Dikti, Depdiknas)
		2. Drs. Herry Purnomo	(Direktur Pembinaan Kekayaan Negara, Depkeu)
		3. Ir. Hari Harsono	(Kepala Dinas Pemukiman, Kota Bogor)
		4. Prof. Dr. Ir. TridoyoKusumastanto,MS	(Ketua Komisi A MWA-IPB)
		5. Prof. Dr. Ir. Satrio S. Brojonegoro	(Bidang Pengembangan Pendidikan Tinggi)
		6. Dr. Ir. Kusmayanto Kadiman, Ph.D	(Bidang Pengembangan Pendidikan Tinggi)
		7. Dr. Ir. Johannes Oentoro, Ph. D	(Bidang Pengembangan Pendidikan Tinggi)
		8. Dr. Ir. Ahmad Suryana, MS	(Bidang Pengembangan Pertanian)
		9. Ir. Siswono Yudo Husodo	(Bidang Pengembangan Pertanian)
		10. Djodi Trisusanto, BSc, MBA	(Bidang Pengembangan Kawasan/Properti)
		11. Ir. Ciputra	(Bidang Pengembangan Kawasan/Properti)
		12. Randianto, MBA	(Bidang Pembiayaan)
		13. Rd. Zamzam Reza, MBA	(Bidang Pembiayaan)
		14. Pri Sulisto	(Bidang Pencitraan)
		15. Rudyantara	(Bidang Pencitraan)
		16. Paulus Bambang WS, MBA	(Bidang Pengembangan Usaha)
		17. Dr. Ishartarto, MM	(Bidang Pengembangan Usaha)
		18. Roy Sembel, Ph.D	(Bidang Manajemen)
		19. Adhi Moersid, IAI	(Bidang Teknik Arsitektur)
		20. Suntana Djatnika, IAI	(Bidang Teknik Arsitektur)
		21. Endy Subijono, IAI	(Bidang Teknik Arsitektur)

Ditetapkan :
Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, M.Sc
NIP. 130350047